

Dana Pensiun Syariah

Jasmine Annisa Putri Cahyono¹, Muhammad Yazid²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

jasmineannisa645@gmail.com muhammadyazid002@gmail.com

ABSTRACT

Everyone wants to get benefits in old age in order to feel comfortable when they are not actively working and do not earn an income. In the community itself has developed a form of community savings that is increasingly recognized by employees, namely the pension fund. This pension fund program is intended to provide welfare to employees of a company, especially employees who reach retirement age according to the agreement. In this case, pensions can only be given if the employee has entered retirement age or for other reasons so that they obtain the right to receive pension benefits. These policies and programs are expected to be sufficient to encourage balanced growth in terms of supply and demand and strengthen capital, management and human resources (HR) for Sharia Pension Funds. Pension Fund management can be carried out by employers (DPPK) and financial institutions (DPLK). The company has several alternatives. This alternative is adapted to the company's goals without eliminating the rights of its employees. This is very important considering that people still have basic needs that must be met after retirement. With these reserves, when someone enters a less productive period, they still have a source of income.

Keywords: Pension Fund, Old Age Allowance

ABSTRAK

Semua orang menginginkan mendapatkan tunjangan di hari tua guna untuk merasakan kenyamanan saat telah tidak aktif bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan. Dalam masyarakat sendiri telah berkembang suatu bentuk tabungan masyarakat yang semakin banyak dikenal oleh para karyawan yakni dana pensiun. Program dana pensiun ini dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama karyawan yang mencapai usia pensiun sesuai perjanjian. Dalam hal ini pensiun baru dapat diberikan apabila karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan manfaat pensiun. Kebijakan dan program tersebut diharapkan mencukupi untuk dapat mendorong pertumbuhan dari sisi supply dan demand secara seimbang dan memperkuat permodalan, manajemen dan sumber daya manusia (SDM) bagi Dana Pensiun Syariah. Pengelolaan Dana Pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja (DPPK) dan lembaga keuangan (DPLK). Perusahaan mempunyai beberapa alternatif. Alternatif ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan tanpa menghilangkan hak karyawannya. Hal ini sangat penting mengingat masyarakat masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setelah pensiun. Dengan adanya cadangan dana tersebut, ketika seseorang memasuki masa kurang produktif, masih memiliki sumber pendapatan.

Kata kunci: Dana Pensiun, Tunjangan Hari Tua

PENDAHULUAN

Semua orang menginginkan mendapatkan tunjangan di hari tua guna untuk merasakan kenyamanan saat telah tidak aktif bekerja dan tidak mendapatkan

penghasilan. Dalam masyarakat sendiri telah berkembang suatu bentuk tabungan masyarakat yang semakin banyak dikenal oleh para karyawan yakni dana pensiun. Dana pensiun merupakan solusi dari masalah tersebut. Dana pensiun sendiri merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi mengelola dan menjalankan suatu program dimana fungsinya untuk menjanjikan manfaat di saat kita telah pensiun.

Program ini tentunya bisa memberikan rasa aman terhadap kelangsungan hidup pegawai saat ia tidak bekerja lagi, karena kesejahteraan pegawai di hari tua sudah terjamin. Adanya dana pensiun tentunya juga bisa memberikan motivasi dan semangat bagi seseorang untuk lebih giat lagi dalam bekerja.

Dalam Undang-Undang Dana Pensiun No.11 Tahun 1992, tersurat makna bahwa keberadaan Dana Pensiun dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan penghasilan bagi pekerja setelah purna tugas (memasuki usia pensiun). Sebagai badan hukum yang mengelola kekayaan dan menjalankan program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun untuk memelihara kesinambungan penghasilan bagi para pesertanya pada periode purna kerja, Dana Pensiun sangat rentan terhadap risiko. Risiko secara umum dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian yang bersifat materiel dan imateriel, yang timbul secara langsung atau tidak langsung dan berdampak pada finansial perusahaan saat ini dan di masa mendatang. Dalam konteks pengelolaan Dana Pensiun, risiko yang dihadapi adalah masalah ketidakcukupan dana yang pada gilirannya dapat mengganggu pemenuhan kewajiban Dana Pensiun untuk membayar hak-hak peserta untuk menerima manfaat pensiun.

Di dalam Al Qur'an juga telah disebutkan "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Hasyr: 18). Oleh karena itu, dana pensiun syariah adalah program yang sangat cocok untuk seorang muslim guna untuk tercapainya kesejahteraan di hari tua nanti serta bisa juga menguatkan keuangan syariah di negara Indonesia ini.

Dari uraian singkat di atas, betapa pentingnya dana pensiun bagi setiap orang. Dengan program pensiun, program kesejahteraan dan pendapatan seseorang di hari tua akan lebih terjamin. Sementara itu bagi perusahaan, program pensiun dapat menjadi sarana untuk menjamin produktivitas karyawan, karena dengan ikut program pensiun dapat menciptakan ketenangan kerja bagi karyawan yang mengetahui bahwa kesejahteraan di purna tugasnya telah terjamin, pada gilirannya mereka akan loyal terhadap perusahaan serta akan bekerja lebih produktif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. "Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban"

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana Pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu Lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun di mana pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan usia tertentu. Program dana pensiun ini dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepadakaryawan suatu perusahaan terutama karyawan yang mencapai usia pensiun sesuai perjanjian. Dalam hal ini pensiun baru dapat diberikan apabila karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau sebab-sebab lain sehinggamemperoleh hak untuk mendapatkan manfaat pensiun.

Bagi pemberi kerja tujuan untuk menyelenggarakan Dana Pensiun bagi karyawannya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdikan diri diperusahaantersebut.
- b. Agar di masa pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yangdiperolehsetelah bekerja di perusahaanya.
- c. Memberikan rasa aman dari segi batiniah, sehingga dapat menurunkan turn over karyawan.
- d. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- e. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.

Sedangkan bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya pensiun adalah:

- a. Kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun.
- b. Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 10-13 UU No.11 tahun 1991 tentang Dana Pensiun, juncto Pasal 15-27 PP No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, dan Pasal 9-16 PP No.77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan, bahwa organ dana pensiun terdiri dari pendiri, dewan pengawas, dan pengurus. Manfaat Dana Pensiun, antara lain:

- a. Manfaat pensiun normal adalah bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat pesertapensiun setelah mencapai usia normal. Usia pensiun normal ditetapkan 56 tahun sedangkan wajib pensiun 60 tahun.
- b. Manfaat pensiun dipercepat adalah bagi peserta yang berhenti bekerja pada usia sekurang-kurangnya 46 tahun.
- c. Manfaat pensiun cacat adalah bagi peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakancacatoleh dokter.
- d. Manfaat pensiun ditunda adalah hak atas pensiun ditunda yang dibayarkan pada saatusia pensiun dipercepat atau setelahnya.

e. Manfaat Pensiun Janda, Duda atau Anak.

Sebelum Undang-Undang Dana Pensiun lahir, di Masyarakat telah berkembang suatu bentuk tabungan, yaitu Dana Pensiun serta Tabungan Hari Tua (THT) yang di bentuk oleh banyak perusahaan, baik swasta maupun oleh pemerintah. Bentuk tabungan itu mempunyai ciri, yaitu sebagai tabungan jangka panjang yang hasilnya di nikmati setelah pensiun. Di mana penyelenggaraannya dilakukan dalam suatu program, yaitu program pensiun, yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya melalui sistem pemupukan dana.

Tujuan pemograman ini adalah untuk melindungi karyawan terhadap resiko kehilangan penghasilan yang disebabkan adanya PHK karena usia lanjut, kecelakaan sehingga menimbulkan cacat tetap dan total, meninggal dunia, tewas dalam dinas, dan sebagainya. Hampir seluruh program pensiun yang dilaksanakan sebelum keluar UU No. 11 Tahun 1992 ini berbentuk Yayasan Dana Pensiun. Namun kelemahan dalam bentuk yayasan Dana Pensiun ini salah satunya adalah bentuk badan hukumnya yang di terima dari praktik berdasarkan kebiasaan, bergerak dalam kegiatan sosial semata (tidak mengambil keuntungan), tidak mempunyai anggota yang semestinya, oleh karena itu, yayasan ini tidak tepat dipakai sebagai wadah penyelenggaraan pensiun.

Namun tidak selamanya Lembaga Dana Pensiun menginvestasikan dananya di SBI, disebabkan adanya fluktuasi tingkat suku bunga deposito berjangka dan sertifikat deposito yang menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, hal ini menyebabkan pengelola dana pensiun mulai mencari dan mempelajari investasi selain deposito yang bisa memberikan return yang memadai bagi dana pensiun. Surat utang jangka panjang dan obligasi mulai dilirik oleh para pengelola dana pensiun. Daya tarik obligasi semakin bertambah setelah pemerintah pada akhir tahun 2002 menerbitkan obligasi atau T-bond atau secara resmi disebut Surat Utang Negara (SUN). Di tengah pertumbuhan dana pensiun dengan instrumen-instrumen dimana trust suku bunga yang diharapkan sebagai salah satu keuntungan investasinya. Lahirlah dana pensiun Syari'ah bersamaan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah yang semakin pesat.

Diketahui, sampai akhir 2006, di Indonesia telah terdapat 23 unit Bank Syariah dan 105 BPR Syariah. Nilai aset Bank Syariah nasional terus mengalami pertumbuhan di mana hingga Desember 2006 telah mencapai Rp 26,72 triliun. Melalui berbagai formulasi kebijakan dan program akselerasi, BI juga telah menargetkan pangsa pasar bank syariah tahun 2008 untuk dapat mencapai lima persen. Selain itu, terdapat 36 unit asuransi syariah yang telah beroperasi. Total nilai emisi obligasi syariah yang tercatat di pasar modal hingga Juli 2006 sebanyak 17 produk dengan nilai kapitalisasi sebesar Rp 2,21 triliun. Adapun reksa dana syariah dalam periode yang sama, membukukan Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebesar Rp 566,8 miliar.6 Tentunya pertumbuhan lembaga keuangan syariah tersebut, secara lambat tapi pasti juga akan mendorong perkembangan dana pensiun syariah. Sampai sekarang, baru beberapa perusahaan yang mengelola dana pensiun syariah di antaranya; Bank Muamalat Indonesia (BMI), Manulife (Principal Indonesia) dan Allianz. Lambannya pertumbuhan dana pensiun syariah disebabkan beberapa faktor

di antaranya; keterbatasan regulasi, instrumen investasi, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syariah serta kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah. pengelolaan Dana Pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja (DPPK) dan lembaga keuangan (DPLK). Perusahaan mempunyai beberapa alternatif. Alternatif ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan tanpa menghilangkan hak karyawannya.

Penerapan syariah dalam lembaga Dana Pensiun sangat dimungkinkan, yaitu menggunakan skema yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, yaitu unsur maysir, gharar, riba, ryswah dan bathil. Dengan demikian dana yang terkumpul dari iuran yang dibayar oleh peserta, harus diinvestasikan pada instrumen investasi yang dibenarkan secara syariah. Misalnya diinvestasikan pada efek-efek yang sesuai dengan prinsip syariah, yakni efek perusahaan yang sudah terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII). Adapun beberapa jenis portofolio instrumen investasi syariah yang sudah tersedia, yaitu: Deposito Mudharabah, Saham Syariah, Reksa Dana Syariah dan Obligasi Syariah.

Jika mengelola dana pensiun sesuai dengan ajaran Islam maka akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah. Al- Quran sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok agar lebih baik. Ajaran ini dapat diartikan bahwa penting untuk menyimpan sebagian kekayaan untuk masa depan. Hal ini sangat penting mengingat masyarakat masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setelah pensiun. Dengan adanya cadangan dana tersebut, ketika seseorang memasuki masa kurang produktif, masih memiliki sumber pendapatan. Dana pensiun pada prinsipnya di perbolehkan jika dikelola dengan cara yang sesuai dengan syariah dan menghindari bunga. Sehingga dana pensiun syariah yang berkembang lebih lanjut perlu adanya regulasi dan ketetapan fatwa MUI yang harapannya dapat berkembang di pangsa pasar yang lebih kompetitif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dana Pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun yaitu suatu pembayaran berkala yang di bayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun di mana pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. Dengan kata lain dana pensiun merupakan sebuah bentuk tabungan, lebih khusus lagi tabungan untuk masa pensiun. Sedangkan dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa DSN MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013).

Tujuan dibentuknya dana pensiun pada prinsipnya adalah untuk menyelenggarakan program pensiun yang memberikan jaminan terpeliharanya kesinambungan penghasilan bagi karyawan dan juga sebagai salah satu alternative untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan.

Penerapan syariah dalam lembaga Dana Pensiun sangat dimungkinkan, yaitu

menggunakan skema yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, yaitu unsur maysir, gharar, riba, riywah dan bathil. Dengan demikian dana yang terkumpul dari iuran yang dibayar oleh peserta, harus diinvestasikan pada instrumen investasi yang dibenarkan secara syariah.

Mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dewan pengawas syariah akan mengadakan analisis mengenai operasional Bank Syariah dan mengadakan penilaian kegiatan maupun produk dari bank tersebut yang pada akhirnya Dewan Pengawas Syariah dapat memastikan bahwa kegiatan operasional Bank Syariah telah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yaitu memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank dan produk yang dikeluarkan secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional, yang akhirnya menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada direksi, komisaris, dewan syariah nasional dan Bank Indonesia.

Kebijakan dan program tersebut diharapkan mencukupi untuk dapat mendorong pertumbuhan dari sisi supply dan demand secara seimbang dan memperkuat permodalan, manajemen dan sumber daya manusia (SDM) bagi Dana Pensiun Syariah. Selain itu, sasaran selanjutnya yang juga penting adalah melibatkan stakeholder Dana Pensiun Syariah untuk berpartisipasi aktif dalam program akselerasi sesuai otoritas, tanggung jawab dan kompetensi masing-masing.

Dalam penulisan makalah ini kami menyadari masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan, baik dalam bahasanya, materi dan penyusunannya. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan yang dapat membangun penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggadini, Sri Dewi. "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah." *Majalah Ilmiah UNIKOM* 12, no. 1 (2014). <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jurnal-unikom/article/view/38>.
- Erni, Sri. "Telaah Terhadap Aturan Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Syari'ah di Indonesia," n.d., 82.
- Hasibuan, Rodho Intan Putri. "Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah," n.d., 10.
- Iqbal, Muhammad. "Maqasid Syariah dan Dana Pensiun Syariah" 01, no. 01 (2020): 7. Scribd.
- "Manajemen Kekayaan Dana Pensiun | PDF." Accessed May 21, 2022
- Misbach, Irwan. "Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia," 2005, 15.
- Norman, Efrita, and Enah Pahlawati. "Manajemen Dana Pensiun Syariah." *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 3, no. 2 (May 25, 2021): 226-35. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v3i2.349>.
- Nurhasanah, Neneng. "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Lembaga Keuangan Syari'ah," no. 3 (n.d.): 14.

- Prabowo, Bagya Agung, and Jasri Bin Jamal. "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 1 (April 10, 2017): 113-29.
- Putri, Rodho Intan. "Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah." *Al-Adalah* 10, no. 1 (2011): 99-108. <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i3.244>.
- Rahmawati. "Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Dana Pensiun pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (Studi Kasus Pada PT. PLN Wilayah Suluttenggo)," n.d., 10.
- Yuliani, Marifah. "Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah." *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 17, no. 2 (December 3, 2017): 221-40. <https://doi.org/10.21274/dinamika.2017.17.2.2>